



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Kaisar Bin Mustafa;
Tempat lahir : Labuang;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/31 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labuang, Desa Laliko,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten
Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

1. Ditahan sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019.

Halaman 1 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum yang bernama TAUFIK, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum LBH CITRA JUSTITIA yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Jalan Mr. Muh Yamin Nomor 15 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN Pol. Tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 101/Pid.Sus/ 2019/PN Pol, tanggal 16 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Kaisar Bin Mustapa;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 101/Pid.Sus/ 2019/PN Pol, tanggal 16 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-50/PWALI/06/2019, tanggal 11 Juli 2019, atas nama terdakwa Kaisar Bin Mustapa;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1037/NNF/III/2019, tanggal 5 Maret 2019, dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa Kaisar Bin Mustapa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Glongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-50/PWALI/06/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA

Halaman 2 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika shabu berat 0,0938 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 0,0608 gram;

Dikembalikan kepada penyidik Polri dari Polres Polewali Mandar untuk dipergunakan dalam perkara an. Tersangka. ALIMUDDIN Als. TISON Bin RASYID. B.

- 1 (satu) tempat rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) lembar gulungan kertas warna kuning emas.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dengan tepat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2019 bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 15.00 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polewali Mandar mendapat laporan/informasi masyarakat dari Desa Bonde, Kec. Campalagian melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki bercelana pendek yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING dan saksi SUHERWIN SUARDI Bin SUARDI serta kepada Kepala Satuan Narkoba yang segera memerintahkan saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar lainnya langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.50 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar segera melakukan pemeriksaan di daerah Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saat sedang berada di sekitar jalan Poros Bonde atau dekat lampu merah, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI melihat seseorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE terima (seseorang tersebut baru diketahui identitasnya bernama KAISAR Bin MUSTAPA dengan gambar tato pada kedua lengannya) yang sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa mengetahui keberadaan seseorang tersebut, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI segera mendekati dan mengamankan terdakwa lalu melakukan memeriksa dengan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPRIADI Bin RAMLAN yang sedang berada di bengkel motor memperbaiki kendaraan bermotor miliknya. Pada saat pengeledahan, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI mendapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergungan. Mendapatkan barang bukti tersebut, segera saksi BURHANUDDIN

Halaman 4 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI mengamankan terdakwa tersebut guna memastikan isinya dan dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari saksi AHMAD Als. AKKU Bin ASIS dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan bantuan atau perantara saksi ALIMUDDIN Als. TISON di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian dari narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dan konsumsi;

- Bahwa atas penyampaian informasi terdakwa tersebut, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI membawa terdakwa menuju ke Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menunjukkan saksi ALIMUDDIN Als. TISON yang membantu terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil, setiba di Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa menunjuk kepada seseorang yakni saksi ALIMUDDIN Als. TISON yang sedang berada di teras rumahnya, lalu segera saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI mengamankan saksi ALIMUDDIN Als. TISON, yang dalam pengakuannya menyatakan bahwa terdakwa memang membeli narkotika jenis shabu dari saksi AHMAD Als. AKKU dengan saksi ALIMUDDIN Als. TISON sebagai perantaranya, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD Als. AKKU diamankan di Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 14.30 Wita, saat terdakwa berada dirumahnya dan timbul niat terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian, terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi ALIMUDDIN Als. TISON dengan menggunakan telepon genggam miliknya dalam pembicaraan tersebut terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu paket Rp. 400.000,- yang oleh saksi ALIMUDDIN Als. TISON menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa agar datang kerumahnya, sekira pukul 14.45 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALIMUDDIN Als. TISON di rumah kediamannya Kel. Pappang, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar, lalu

Halaman 5 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pergi naik sepeda motor menuju Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar untuk bertemu dengan seseorang yang akan menyediakan narkotika jenis shabu yang diarahkan oleh saksi ALIMUDDIN Als. TISON yakni saksi AHMAD Als. AKKU, setibanya Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, lalu saksi ALIMUDDIN Als. TISON menyuruh terdakwa untuk menemui seseorang tersebut yang kemudian diketahui adalah saksi AHMAD Als. AKKU, kemudian saksi AHMAD Als. AKKU menyerahkan terdakwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi AHMAD Als. AKKU, lalu segera terdakwa bersama saksi ALIMUDDIN Als. TISON pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sesampainya terdakwa sampai di rumah kediamannya, terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap bong yang sudah terdakwa persiapkan dan sisanya terdakwa simpan, beberapa menit kemudian ada seorang teman terdakwa yang menghubungi terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis shabu dengan alasan teman terdakwa tersebut akan mengganti uang pembelian narkotika jenis shabu yang terdakwa belikan, lalu terdakwa memiliki sisa dari narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan membuatnya menjadi 3 (tiga) potongan pipet, kemudian terdakwa mengantarkannya kepada teman terdakwa ke Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, yang setibanya disana, terdakwa diamankan oleh anggota Polisi yang pada diri terdakwa didapatkan dalam penggeledahan yakni 1 (satu) tempat rokok class mild berisikan 2 (dua) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu terbungkus gulungan kertas warna merah kuning emas yang sempat terdakwa buang ke jalan namun berhasil diamankan juga oleh anggota Polisi, lalu terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut sekaligus menunjukkan para pelaku lainnya yakni saksi ALIMUDDIN Als. TISON dan saksi AHMAD Als. AKKU;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni :

1) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1032/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- pembungkus rokok Class Mild didalamnya terdapat kertas foil rokok berisi 3 (tiga) paket plastik merah berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0938 gram. diberi nomor barang bukti 2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2450/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2450/2019/NNF : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	2450/2019/NNF	0,0608 gram

2) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1037/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSSt, Mk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine. diberi nomor barang bukti 2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2457/2019/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2457/2019/NNF : berupa urine seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	2457/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2019 bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 15.00 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polewali Mandar mendapat laporan/informasi masyarakat dari Desa

Halaman 8 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonde, Kec. Campalagian melalui telepon yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan seorang laki-laki bercelana pendek yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, mendapat informasi tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING dan saksi SUHERWIN SUARDI Bin SUARDI serta kepada Kepala Satuan Narkoba yang segera memerintahkan saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar lainnya langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan akan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.50 Wita, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar segera melakukan pemeriksaan di daerah Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saat sedang berada di sekitar jalan Poros Bonde atau dekat lampu merah, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI melihat seseorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE terima (seseorang tersebut baru diketahui identitasnya bernama KAISAR Bin MUSTAPA dengan gambar tato pada kedua lengannya) yang sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa mengetahui keberadaan seseorang tersebut, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI segera mendekati dan mengamankan terdakwa lalu melakukan memeriksa dengan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPRIADI Bin RAMLAN yang sedang berada di bengkel motor memperbaiki kendaraan bermotor miliknya. Pada saat penggeledahan, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI mendapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan. Mendapatkan barang bukti tersebut, segera saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI mengamankan terdakwa tersebut guna memastikan isinya dan dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa 3 (tiga) potongan

Halaman 9 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu tersebut merupakan miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari saksi AHMAD Als. AKKU Bin ASIS dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan bantuan atau perantara saksi ALIMUDDIN Als. TISON di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagian dari narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dan konsumsi;

- Bahwa atas penyampaian informasi terdakwa tersebut, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI membawa terdakwa menuju ke Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menunjukkan saksi ALIMUDDIN Als. TISON yang membantu terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan mengendarai mobil, setiba di Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa menunjuk kepada seseorang yakni saksi ALIMUDDIN Als. TISON yang sedang berada di teras rumahnya, lalu segera saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH, dan saksi SUHERWIN SUARDI mengamankan saksi ALIMUDDIN Als. TISON, yang dalam pengakuannya menyatakan bahwa terdakwa memang membeli narkoba jenis shabu dari saksi AHMAD Als. AKKU dengan saksi ALIMUDDIN Als. TISON sebagai perantaranya, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD Als. AKKU diamankan di Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 14.30 Wita, saat terdakwa berada dirumahnya dan timbul niat terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian, terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi ALIMUDDIN Als. TISON dengan menggunakan telepon genggam miliknya dalam pembicaraan tersebut terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 400.000,- yang oleh saksi ALIMUDDIN Als. TISON menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa agar datang kerumahnya, sekira pukul 14.45 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi ALIMUDDIN Als. TISON di rumah kediamannya Kel. Pappang, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar, lalu bersama-sama pergi naik sepeda motor menuju Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar untuk bertemu dengan seseorang yang akan menyediakan narkoba jenis shabu yang diarahkan

Halaman 10 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ALIMUDDIN Als. TISON yakni saksi AHMAD Als. AKKU, setibanya Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, lalu saksi ALIMUDDIN Als. TISON menyuruh terdakwa untuk menemui seseorang tersebut yang kemudian diketahui adalah saksi AHMAD Als. AKKU, kemudian saksi AHMAD Als. AKKU menyerahkan terdakwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi AHMAD Als. AKKU, lalu segera terdakwa bersama saksi ALIMUDDIN Als. TISON pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polisi di Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan yakni 1 (satu) tempat rokok class mild berisikan 2 (dua) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu terbungkus gulungan kertas warna merah kuning emas yang sempat terdakwa buang ke jalan namun berhasil diamankan juga oleh anggota Polisi, lalu terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut sekaligus menunjukkan para pelaku lainnya yakni saksi ALIMUDDIN Als. TISON dan saksi AHMAD Als. AKKU;

- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni :

1) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1032/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar: Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- pembungkus rokok Class Mild didalamnya terdapat kertas foil rokok berisi 3 (tiga) paket plastik merah berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0938 gram. diberi nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa

KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2450/2019/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2450/2019/NNF : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	2450/2019/NNF	0,0608 gram

- 3) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1037/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine. diberi nomor barang bukti 2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2457/2019/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2457/2019/NNF : berupa urine seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Halaman 12 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	2457/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dengan tepat atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2019 bertempat di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa pernah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih sebulan, yang terakhir sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, setelah terdakwa berhasil membeli 1 (satu) sacet narkotika jenis shabu dari saksi AHMAD Als. AKKU Bin ASIS dengan bantuan atau perantara saksi ALIMUDDIN Als. TISON Bin RASYID. B seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa segera pulang ke rumahnya Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah dirakit, pada bagian ujungnya tertancap pipet dan terdakwa masukkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengkonsumsinya dengan cara membakar dengan korek api gas dan mengisapnya secara berulang-ulang;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni :

Halaman 13 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1032/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar: Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- pembungkus rokok Class Mild didalamnya terdapat kertas foil rokok berisi 3 (tiga) paket plastik merah berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0938 gram. diberi nomor barang bukti 2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2450/2019/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2450/2019/NNF : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	2450/2019/NNF	0,0608 gram

- 2) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1037/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine. diberi nomor barang bukti 2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2457/2019/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2457/2019/NNF : berupa urine seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	2457/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- 3) Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor ; R/015/V/ka/rh.00/2019/BNNK-Polewali Mandar atas nama KAISAR Bin MUSTAPA, tertanggal 07 April 2019 yang diketuai oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu SYABRI SYAM, S.Pd.,M.Si, dimana dalam Rekomendasinya menyatakan Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan bahwa proses hukum berlanjut dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa :

- 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika shabu berat 0,0938 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 0,0608 gram.
- 1 (satu) tempat rokok class mild.
- 1 (satu) lembar gulungan kertas warna kuning emas;

Halaman 15 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru..

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Gafur, SH., Bin Lainding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 15.00 Wita, saksi mendapat laporan dari saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polewali Mandar bahwa ada laporan/informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bonde, Kec. Campalagian sering terjadi penyalahgunaan narkoba dengan ciri-ciri seorang laki-laki bercelana pendek sebagai pelakunya;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi SUHERWIN SUARDI Bin SUARDI melaporkan hal tersebut kepada Kepala Satuan Narkoba yang segera memerintahkan saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi SUHERWIN SUARDI serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya langsung pergi menuju Desa Bonde, Kec. Campalagian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekira pukul 15.50 Wita, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi SUHERWIN SUARDI serta anggota Satuan Reserse

Halaman 16 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Polman tiba di Desa Bonde, Kec. Campalagian, lalu segera melakukan pemeriksaan di daerah tersebut;

- Bahwa saat sedang berada di sekitar jalan Poros Bonde atau dekat lampu merah, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi SUHERWIN SUARDI melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE terima (yang kemudian diketahui identitasnya bernama KAISAR Bin MUSTAPA atau terdakwa) yang sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan terdakwa tersebut, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi SUHERWIN SUARDI segera mendekati dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi SUHERWIN SUARDI lalu melakukan memeriksa dengan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPRIADI Bin RAMLAN yang sedang berada di bengkel motor memperbaiki kendaraan bermotor miliknya;
- Bahwa pada dilakukan penggeledahan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi SUHERWIN SUARDI mendapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan tersebut, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi SUHERWIN SUARDI mengamankan terdakwa tersebut guna memastikan isinya dan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi SUHERWIN SUARDI memeriksa terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari saksi AHMAD Als. AKKU Bin ASIS dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan bantuan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polman dan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian dari narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dan konsumsi;
- Bahwa atas penyampaian informasi terdakwa tersebut, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi SUHERWIN SUARDI

Halaman 17 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa menuju ke Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menunjukkan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON yang membantu terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan mengamankan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON dan saksi AHMAD Als. AKKU, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan betul semua;

2. Saksi Suherwin Suardi Bin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 15.00 Wita, saksi mendapat laporan dari saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE Bin AHMAD saat berada di Kantor Polres Polewali Mandar bahwa ada laporan/informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bonde, Kec. Campalagian sering terjadi penyalahgunaan narkoba dengan ciri-ciri seorang laki-laki bercelana pendek sebagai pelakunya;

Halaman 18 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi tersebut, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE dan saksi ABD. GAFUR, SH Bin LAINDING melaporkan hal tersebut kepada Kepala Satuan Narkoba yang segera memerintahkan saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya langsung pergi menuju Desa Bonde, Kec. Campalagian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekira pukul 15.50 Wita, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, saksi ABD. GAFUR, SH serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman tiba di Desa Bonde, Kec. Campalagian, lalu segera melakukan pemeriksaan di daerah tersebut;
- Bahwa saat sedang berada di sekitar jalan Poros Bonde atau dekat lampu merah, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi ABD. GAFUR, SH melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE terima (yang kemudian diketahui identitasnya bernama KAISAR Bin MUSTAPA atau terdakwa) yang sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa mengetahui keberadaan terdakwa tersebut, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi ABD. GAFUR, SH segera mendekati dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi ABD. GAFUR, SH lalu melakukan memeriksa dengan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPRIADI Bin RAMLAN yang sedang berada di bengkel motor memperbaiki kendaraan bermotor miliknya;
- Bahwa pada dilakukan pengeledahan, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi ABD. GAFUR, SH mendapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunkan;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunkan tersebut, segera saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi ABD. GAFUR, SH mengamankan terdakwa tersebut guna memastikan isinya dan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi ABD. GAFUR, SH memeriksa terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari saksi AHMAD Als. AKKU Bin ASIS dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan bantuan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polman dan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagian dari narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dan konsumsi;

- Bahwa atas penyampaian informasi terdakwa tersebut, saksi, saksi BURHANUDDIN AHMAD, SE, dan saksi ABD. GAFUR, SH membawa terdakwa menuju ke Desa Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menunjukkan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON yang membantu terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan mengamankan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON dan saksi AHMAD Als. AKKU, berdasarkan hal tersebut, terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Polewali Mandar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan betul semua;

3. Saksi Ahmad Alias. Akku Bin Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah mengamankan

Halaman 20 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunkan;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal dengan terdakwa setelah terdakwa mengambil barang bukti narkotika jenis shabu dari saksi dengan diantar oleh orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON karena yang bersangkutan adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa saat di Desa Laliko, Kec. Campalagian;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan lalu menyerahkan langsung narkotika jenis shabu kepada terdakwa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menerimanya serta menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON juga ada di tempat itu;
- Bahwa orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON yang menunjukkan kepada saksi bahwa terdakwa adalah orang yang memesan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan betul semua;

4. Saksi Supriadi Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan didepan

Halaman 21 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi penggeledahan terdakwa oleh anggota Polisi dimana saat itu saksi sedang berada di bengkel motor sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa sebelum anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan, ada seorang anggota polisi mendekati saksi yang sedang dibengkel kemudian mengajak saksi untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa, kemudian saksi melihat langsung jalannya proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, saksi melihat anggota polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tempat rokok merk Class Mild pada celana pendek warna biru yang terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa menyatakan bahwa 3 (tiga) potongan pipet warna merah dalam 1 (satu) tempat rokok merk Class Mild pada celana pendek warna biru yang terdakwa gunakan tersebut adalah berisikan berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) potongan pipet warna merah dalam 1 (satu) tempat rokok merk Class Mild pada celana pendek warna biru yang terdakwa gunakan tersebut adalah berisikan berisikan narkotika jenis shabu, terdakwa diamankan dan dibawa oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);

Halaman 22 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan betul semua;

5. Ahli Hasurah Mulyani, A.Md, keterangan yang bersangkutan dibacakan di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan terakhir ahli adalah Diploma III Jurusan Teknik Kimia di Politeknik Ujung Pandang dan tamat pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1998 ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dan menjadi Staff Kimia Forensik di Labfor Cab. Makassar, kemudian Pada tahun 2006 ahli diangkat menjadi laboran pratama II Dep Kimbiofor di Labfor Cab. Makassar, kemudian pada tahun 2011 jabatan ahli diangkat menjadi Pemeriksa Forensik Pertama Subbid Kimbiofor di Labfor Cab. Makassar, dan pada tahun 2013 jabatan ahli diangkat lagi menjadi Pamin subbid Kimbiofor di Labfor Cab. Makassar, selanjutnya pada tahun 2014 jabatan ahli diangkat menjadi subbid Narkobafor Labfor Cab. Makassar sampai sekarang ini, dimana bidang ahli tersebut yaitu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dan obat berbahaya;
- Bahwa ahli telah melakukan pengujian dan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar sebagaimana dengan surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar dengan Nomor : B/14/II/2019/ Sat. Narkoba, tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa ahli melakukan pengujian sebagaimana surat tersebut diatas yaitu berupa 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika shabu dan urine milik terdakwa;
- Bahwa hasil penelitian ahli tersebut yaitu 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika shabu, positif mengandung zat adiktif Methamfetamina dengan berat Netto 0,0938 Gram dan setelah diambil sebahagian untuk dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0608 Gram berkurang karena diambil sebahagian untuk dilakukan pengujian, Methafetamina merupakan Narkotika Golongan I, Nomor urut 61 daftar lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal tersebut sudah dituangkan sebagaimana Berita Acara Laboratoris

Halaman 23 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik NO.LAB.1032/NNF/III/2019 sedangkan hasil pemeriksaan pada sampel urine milik terdakwa adalah negatif;

- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap barang bukti milik satuan narkoba Polres Polewali mandar tersebut diatas meliputi 2 tahap, yaitu :

1. Uji pendahuluan = Positif Narkotika.
2. Uji Konfirmasi = Positif Methafetamina

- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina).

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1032/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- pembungkus rokok Class Mild didalamnya terdapat kertas foil rokok berisi 3 (tiga) paket plastik merah berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0938 gram. diberi nomor barang bukti 2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2450/2019/NNF : berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1037/NNF/III/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1) I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., 2) ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine. diberi nomor barang bukti 2450/2019/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa KAISAR Bin MUSTAPA.

dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 2457/2019/NNF : berupa urine seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya tidak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian sesuai yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan;

Halaman 25 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 14.30 Wita, saat terdakwa berada dirumahnya lalu timbul keinginan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi temannya yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON dengan menggunakan telepon genggam miliknya dalam pembicaraan tersebut terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 400.000,- yang oleh orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa agar datang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wita, terdakwa lalu bertemu dengan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON di rumah kediamannya Kel. Pappang, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar, lalu bersama-sama pergi naik sepeda motor menuju Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar untuk bertemu dengan seseorang yang akan menyediakan narkoba jenis shabu yakni saksi AHMAD Als. AKKU;
- Bahwa setibanya di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, lalu orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON menyuruh terdakwa untuk menemui seseorang tersebut yang kemudian diketahui adalah saksi AHMAD Als. AKKU di seberang jalan;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan kaki menemui saksi AHMAD Als. AKKU disebelah jalan, sedangkan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON tetap tinggal;
- Bahwa terdakwa lalu bertemu dengan saksi AHMAD Als. AKKU yang menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD Als. AKKU, setelah itu, terdakwa bersama orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sesampainya terdakwa sampai di rumah kediamannya, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap bong yang sudah terdakwa persiapkan dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa beberapa menit kemudian ada seorang teman terdakwa yang menghubungi terdakwa untuk meminta bagian narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dengan alasan teman terdakwa tersebut sudah menyerahkan setengah dari uang pembelian narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan;

Halaman 26 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pribadi dari terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa memiliki sisa dari narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan membuatnya menjadi 3 (tiga) potongan pipet, kemudian terdakwa mengantarkannya kepada teman terdakwa tersebut ke Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa yang setibanya disana, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi, saat terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sempat terdakwa buang ke jalan namun berhasil diamankan juga oleh anggota Polisi;
- Bahwa lalu anggota polisi melakukan pemeriksaan pada barang yang dibuang oleh terdakwa yakni 1 (satu) tempat rokok class mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu terbungkus gulungan kertas warna merah kuning emas, lalu terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut sekaligus menunjukkan para pelaku lainnya yakni saksi ALIMUDDIN Als. TISON dan saksi AHMAD Als. AKKU;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab.

Halaman 27 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunkan;

- Bahwa awal tertangkapnya terdakwa yakni bermula saat pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, sekira pukul 14.30 Wita, saat terdakwa berada dirumahnya lalu timbul keinginan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi temannya yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON dengan menggunakan telepon genggam miliknya dalam pembicaraan tersebut terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu paket Rp. 400.000,- yang oleh orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa agar datang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wita, terdakwa lalu bertemu dengan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON di rumah kediamannya Kel. Pappang, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar, lalu bersama-sama pergi naik sepeda motor menuju Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar untuk bertemu dengan seseorang yang akan menyediakan narkotika jenis shabu yakni saksi AHMAD Als. AKKU;
- Bahwa setibanya di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, lalu orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON menyuruh terdakwa untuk menemui seseorang tersebut yang kemudian diketahui adalah saksi AHMAD Als. AKKU di seberang jalan;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan kaki menemui saksi AHMAD Als. AKKU diseberang jalan, sedangkan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON tetap tinggal;
- Bahwa terdakwa lalu bertemu dengan saksi AHMAD Als. AKKU yang menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD Als. AKKU, setelah itu, terdakwa bersama orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sesampainya terdakwa sampai di rumah kediamannya, terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap bong yang sudah terdakwa persiapkan dan sisanya terdakwa simpan;

Halaman 28 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian ada seorang teman terdakwa yang menghubungi terdakwa untuk meminta bagian narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dengan alasan teman terdakwa tersebut sudah menyerahkan setengah dari uang pembelian narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa uang pribadi dari terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa memiliki sisa dari narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan membuatnya menjadi 3 (tiga) potongan pipet, kemudian terdakwa mengantarkannya kepada teman terdakwa tersebut ke Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa yang setibanya disana, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi, saat terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sempat terdakwa buang ke jalan namun berhasil diamankan juga oleh anggota Polisi;
- Bahwa lalu anggota polisi melakukan pemeriksaan pada barang yang dibuang oleh terdakwa yakni 1 (satu) tempat rokok class mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet warna merah berisikan narkoba jenis shabu terbungkus gulungan kertas warna merah kuning emas, lalu terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut sekaligus menunjukkan para pelaku lainnya yakni saksi ALIMUDDIN Als. TISON dan saksi AHMAD Als. AKKU;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut

Halaman 29 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas tindakannya. Bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kaisar Bin Mustapa yang dalam pemeriksaannya dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga dapat terhindar dari *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang

Halaman 30 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang pada saat melakukan penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Class Mild pada celana yang terdakwa pergunakan;
- Bahwa awal tertangkapnya terdakwa yakni bermula saat pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 14.30 Wita, saat terdakwa berada dirumahnya lalu timbul keinginan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi temannya yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON dengan menggunakan telepon genggam miliknya dalam pembicaraan tersebut terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu paket

Halaman 31 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- yang oleh orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa agar datang kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 14.45 Wita, terdakwa lalu bertemu dengan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON di rumah kediamannya Kel. Pappang, Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar, lalu bersama-sama pergi naik sepeda motor menuju Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar untuk bertemu dengan seseorang yang akan menyediakan narkoba jenis shabu yakni saksi AHMAD Als. AKKU;
- Bahwa setibanya di Kappung Buttu, Desa Laliko, Kec. Campalagian, lalu orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON menyuruh terdakwa untuk menemui seseorang tersebut yang kemudian diketahui adalah saksi AHMAD Als. AKKU di seberang jalan;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan kaki menemui saksi AHMAD Als. AKKU disebatang jalan, sedangkan orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON tetap tinggal;
- Bahwa terdakwa lalu bertemu dengan saksi AHMAD Als. AKKU yang menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD Als. AKKU, setelah itu, terdakwa bersama orang yang bernama ALIMUDDIN Als. TISON pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sesampainya terdakwa sampai di rumah kediamannya, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat isap bong yang sudah terdakwa persiapkan dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa beberapa menit kemudian ada seorang teman terdakwa yang menghubungi terdakwa untuk meminta bagian narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dengan alasan teman terdakwa tersebut sudah menyerahkan setengah dari uang pembelian narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa uang pribadi dari terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa memiliki sisa dari narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan membuatnya menjadi 3 (tiga) potongan pipet, kemudian terdakwa mengantarkannya kepada teman terdakwa tersebut ke Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;

Halaman 32 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang setibanya disana, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi, saat terdakwa akan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sempat terdakwa buang ke jalan namun berhasil diamankan juga oleh anggota Polisi;
- Bahwa lalu anggota polisi melakukan pemeriksaan pada barang yang dibuang oleh terdakwa yakni 1 (satu) tempat rokok class mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet warna merah berisikan narkotika jenis shabu terbungkus gulungan kertas warna merah kuning emas, lalu terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut sekaligus menunjukkan para pelaku lainnya yakni saksi ALIMUDDIN Als. TISON dan saksi AHMAD Als. AKKU;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat dengan tegas terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I. yaitu berupa shabu-shabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Kaisar Bin Mustapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 35 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potongan pipet warna merah berisikan narkotika shabu berat 0,0938 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat netto 0,0608 gram;
Dikembalikan kepada penyidik Polri dari Polres Polewali Mandar untuk dipergunakan dalam perkara an. Tersangka. ALIMUDDIN Als. TISON Bin RASYID. B.
 - 1 (satu) tempat rokok merk Class Mild;
 - 1 (satu) lembar gulungan kertas warna kuning emas.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh RONY SUATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSYAD, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh YANUAR

Halaman 36 dari 37. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIHAWIANO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali
Mandar dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

RONY SUATA, S.H., M.H.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

TASDIK ARSYAD, S.H.